



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 06-K /PM II -11/AU/II/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Purwokerto dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Tri Purnomo.
Pangkat / NRP	: Pratu / 534821
Jabatan	: Ta DP Harfasint Sibin Denma.
Kesatuan	: Akademi Angkatan Udara.
Tempat dan tanggal lahir	: Sleman, 16 Agustus 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Ngino XII Rt.02 Rw.33, Kel. Margo Agung Kec. Sayegan, Kab. Sleman, Yogyakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YKA TERSEBUT DI ATAS

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Papera Nomor : Kep/3/II/2016 Tanggal 25 Januari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-4/II/2016 Tanggal 1 Februari 2016.
3. Rellaas panggilan untuk menghadap persidangan Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-4/ II /2016 tanggal 1 Februari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.
- Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Pratu Tri Purnomo NRP.534821, jabatan Ta DP Harfasint Sibin Denma, Kesatuan Akademi Angkatan Udara, bulan Juli 2015 dan bulan Agustus 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh bulan Juli tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Desember tahun 2000 lima belas, atau dalam waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas di Ma Akademi Angkatan Udara Yogyakarta atau ditempat-tempat lain setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang saat saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 November 2014 melaksanakan pidana di Masmil Cimahi dalam perkara desersi selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Putusan dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 64-K/PM II-11/AU/IX/2014 tanggal 3 November 2014.
- c. Bahwa setelah selesai menjalani pidana di Masmil Cimahi yaitu pada tanggal 20 Juli 2015, Terdakwa tidak segera kembali masuk dinas di satuannya Harfasint Sibin Denma AAU dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuannya
- d. Bahwa setelah beberapa kali Terdakwa dipanggil oleh Satpomau Lanud Adisutjipto ke kesatuannya, ternyata Terdakwa belum kembali sehingga pada tanggal 30 Desember 2015 Satpomau Lanud Adisutjipto membuat berita acara tidak diketemukannya Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 atau selama 164 (seratus enam puluh empat) hari secara berturut-turut.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
- f. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2011 dalam perkara perjudian sesuai Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 81-K/PM II-11/AU/II/2011 tanggal 7 September 2011 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari, pada tahun 2013 dalam perkara desersi sesuai Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 68-K/PM II-11/AU/III/2013 tanggal 23 September 2013 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan pada tahun 2014 dalam perkara desersi sesuai Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 64-K/PM II-11/AU/IX/2014 tanggal 3 November 2014 dengan pidana penjaera selama 1 (satu) tahun.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir dalam persidangan, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang telah disumpah tersebut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 : Nama lengkap : Slamet Sutrisno.
Pangkat/NRP : Lettu Sus / 507185
Jabatan : Kasubsi Harfasint Siebin Denma.
Kesatuan : AAU
Tempat/Tgl.lahir : Gombong, 5 Oktober 1963.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Blok. T No.10 Perum Lanud Adisutjipto
Yogyakarta.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-I menerangkan, pada saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Benar didalam pemeriksaan ini, Saksi tidak perlu didampingi Penasihat hukum/Pengacara dan Saksi sudah mengerti maksudnya diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan perkara tidak hadir dalam dinas yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2009 semenjak Saksi berdinis di Seksi Harfasint Denma Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, saat ini hubungan antara Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai atasan dan bawahan di Kantor Harfasint Sibin Denma Akademi Angkatan Udara, Saksi selaku atasan (kasubsi Harfasintint Sibin Denma AAU) sedangkan Terdakwa sebagai bawahan (Ta. DP Harfasint Sibin Denma AAU), antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili
3. Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa melakukan ketidakhadiran dalam dinas setelah menjalani hukuman pidana kurungan di Masmil Cimahi Bandung yaitu sejak tanggal 20 Juli 2015 berturut-turut sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Saksi menerangkan, pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran dalam dinas tidak seijin dari Saksi selaku atasan langsung serta tidak dilengkapi dengan Surat Ijin yang sah dari Kesatuan Akademi Angkatan Udara dan Saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran dalam dinas tanpa ijin yang sah.
5. Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya Terdakwa tidak pernah diberikan tugas diluar kemampuannya dan diluar tanggung jawabnya dan benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran dalam dinas tanpa ijin tidak membawa barang inventaris dinas termasuk senjata api maupun amunisi.
6. Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak melakukan pencarian kepada Terdakwa selama tidak masuk dinas, dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah empat kali melakukan tindak pidana, yang pertama Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dan yang kedua Terdakwa melakukan ketidakhadiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dinas tanpa ijin, yang ketiga Terdakwa melakukan ketidak hadirannya dalam dinas tanpa ijin, dan yang ke empat sekarang ini dalam perkara yang sama yaitu melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah.

7. Bahwa Saksi menerangkan, sikap dan perilaku Terdakwa tidak pernah ada masalah, akan tetapi kalau diluar dinas Saksi tidak mengetahui dan benar sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak ada niat/rencana untuk mengundurkan diri dari dinas TNI AU.

8. Bahwa Saksi menerangkan, tugas pokok dari Saksi di Harfasint Sibin Denma Akademi Angkatan Udara adalah sebagai Kasubsi Harfasint Sibin Denma AAU yaitu memelihara fasilitas dan instalasi seluruh Kantor Akademi Angkatan Udara sedangkan Terdakwa sebagai anggota Saksi tugas pokoknya adalah mendukung tugas-tugas Saksi dan benar Saksi menerangkan akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran dalam dinas tanpa ijin, pekerjaan kantor/dinas tidak terganggu.

9. Bahwa Saksi menerangkan, selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran dalam dinas tanpa ijin keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Akademi Angkatan Udara tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

10. Bahwa Saksi menerangkan, semua keterangan yang telah diberikan adalah benar atas kemauan sendiri dan berani angkat sumpah atas kebenarannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Partinah, S.E.
Pangkat/NIP : PNS II/d/030250364.
Kesatuan : Pengatur Tur Fasint Subsi Harfasint Siebin Denma.
Kesatuan : AAU
Tempat / Tanggal lahir : Klaten, 9 November 1978.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Sraten Rt.043 Rw.016 Keden Pedan, Klaten.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menerangkan, pada saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Benar Saksi didalam pemeriksaan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum/Pengacara dan sudah mengerti maksudnya diperiksa yaitu untuk menjadi Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Militer melakukan ketidakhadiran dalam dinas tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Akademi Angkatan Udara sebatas hubungan dalam dinas karena sama-sama anggota Harfasint Sibin Denma Akademi Angkatan Udara dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan family.

3. Bahwa Saksi menerangkan, jabatannya di Akademi Angkatan Udara adalah sebagai Tur Fasint Subsi Harfasint Siebin Detasemen Markas sejak akhir tahun 2014 dan tugas sehari-hari Saksi adalah mengerjakan Administrasi Harfasint Siebin Denma Akademi Angkatan Udara.

4. Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran dalam dinas tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari dinas setelah dibebaskan menjalani hukuman penjara di Masmil Cimahi Bandung sejak tanggal 20 Juli 2015 berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum masuk dinas kembali di Kantor Harfasint Siebin Denma Akademi Angkatan Udara.

5. Bahwa Saksi menerangkan, tidak mengetahui tempat dan keberadaan Terdakwa selama tidak hadir dalam dinas dan benar Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan tugas diluar kemampuannya dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak hadir dalam dinas.

6. Bahwa Saksi menerangkan, selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran dalam dinas tanpa ijin tersebut tidak membawa barang inventaris dinas termasuk senjata dan amunisi. Benar Saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab/masalah kedinasan Terdakwa sehingga tidak hadir dalam dinas, dan tidak mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran dalam dinas tanpa ijin tersebut.

7. Bahwa Saksi menerangkan, selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran dalam dinas tanpa ijin tersebut, Keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Akademi Angkatan Udara tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

8. Bahwa Saksi menerangkan, tugas dan tanggung jawab Terdakwa di AAU adalah menjaga kebersihan di lingkungan Denma Akademi Angkatan Udara. Benar Saksi-II menerangkan, selama Tersangka melakukan ketidakhadiran dalam dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan baik menggunakan sarana komunikasi telepon maupun kirim surat yang ditujukan kepada pimpinan tentang keadaan Terdakwa

9. Bahwa Saksi menerangkan, selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran dalam dinas tanpa ijin tersebut, untuk dinas dan tugas sehari-hari di Kantor Harfasint siebin Denma Akademi Angkatan Udara masih lancar tidak terganggu dan Saksi tidak mengetahui apakah selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran dalam dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa terlibat perkara tindak pidana atau tidak, namun sebelumnya Terdakwa pernah melakukan ketidakhadiran dalam dinas selama 2 (dua) kali yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pada tahun 2013 dan yang kedua pada tahun 2014 dan telah menjalani hukuman pidana di Masmil Cimahi Bandung.

10. Bahwa Saksi menerangkan, tidak mengetahui apakah Terdakwa ada keinginan untuk mengundurkan diri atau tidak dan Saksi menerangkan bahwa tindakan Terdakwa selaku Prajurit TNI AU yang telah melakukan ketidakhadiran dalam dinas tanpa ijin tersebut adalah tidak dibenarkan.

11. Bahwa Saksi menerangkan, semua keterangan yang telah diberikan adalah benar atas kemauan sendiri dan berani angkat sumpah atas kebenarannya.

Menimbang : Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena tmt 20 Juli 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, sebagaimana Surat dari Gubernur AAU Nomor : B/714-13/09/01/AAU tanggal 9 Juni 2016 tentang Laporan tidak bisa menghadirkan Terdakwa dalam persidangan A.n. Pratu Tri Purnomo NRP.534821 karena tmt 20 Juli 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan .

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

- 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Pratu Tri Purnomo NRP.534821, jabatan Ta DP Harfasint Sibin Denma, Kesatuan Akademi Angkatan Udara, bulan Juli 2015 dan bulan Agustus 2015.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang pembuktian unsur-unsur tindak pidananya namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Unsur ke-5 : “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan “

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “Militer”.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada anggota Militer wajib diberlakukan / diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KAHUPMIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP termasuk kepada Terdakwa selaku anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Akademi Angkatan Udara adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Udara yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagaimana kesatuan-kesatuan lainnya dilingkungan TNI maka terhadap personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut sebagaimana layaknya seorang Prajurit sesuai dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang, demikian juga halnya Terdakwa.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Gubernur Akademi Angkatan Udara Nomor : Kep/3/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang diajukan sebagai Terdakwa Tri Purnomo Pratu Nrp. 534821 Anggota Ta DP Harfasint Siebin Denma.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penejelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya/ perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang “Melakukan ketidak hadir tanpa ijin” berarti tidak hadir di Kesatuan diwajibkan kepadanya dan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menjalani pidana di Masmil Cimahi yaitu pada tanggal 20 Juli 2015, Terdakwa tidak segera kembali masuk dinas di kesatuannya Harfasint Siebin Denma AAU dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuannya.
2. Bahwa benar setelah beberapa kali Terdakwa dipanggil oleh Satpomau Lanud Adisutjipto ke kesatuannya, ternyata Terdakwa belum kembali sehingga pada tanggal 30 Desember 2015 Satpomau Lanud Adisutjipto membuat berita acara tidak diketemukannya Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 atau selama 164 (seratus enam puluh empat) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa seorang Militer apabila akan meninggalkan Satuan harus minta ijin dahulu kepada Komandan Satuan.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui peraturan dilingkungan militer bahwa kalau tidak masuk dinas harus meminta ijin terlebih dahulu dengan komandan Satuannya namun hal itu tidak Terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam masa damai” adalah menunjukkan bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dalam masa damai dan kepada Terdakwa diancam lebih berat apabila meninggalkan kesatuan tanpa ijin dilakukan dalam waktu perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang ijin sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 atau selama 164 (seratus enam puluh empat) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak ijin sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 Negara RI dalam keadaan aman, dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan dalam tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada perhitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang ijin sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 atau selama 164 (seratus enam puluh empat) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur ke -5 : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan.

Terdakwa mengulangi tindak pidana ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya karena sebelum tindak pidana ini Terdakwa melakukan tidak pidana desersi. dan waktu Terdakwa mengulangi tindak pidana ini belum lewat lima tahun sejak Terdakwa menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2011 dalam perkara perjudian sesuai Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 81-K/PM II-11/AU/VII/2011 tanggal 7 September 2011 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari, pada tahun 2013 dalam perkara desersi sesuai Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 68-K/PM II-11/AU/VIII/2013 tanggal 23 September 2013 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan pada tahun 2014 dalam perkara desersi sesuai Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 64-K/PM II-11/AU/IX/2014 tanggal 3 November 2014 dengan pidana penjaera selama 1 (satu) tahun.

2. Bahwa benar rentang waktu ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana penjaranya di Masmil Cimahi dalam perkara pencurian dan desersi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-5 : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda dalam diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan kadar disiplin maupun tanggung jawab yang rendah terhadap tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di kesatuannya.
- Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan meninggalkan dan tidak berada serta menjauhkan diri dari tempat tugas yang telah ditentukan baginya yaitu Akademi Angkatan Udara mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinaskan di lingkungan TNI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana dan hal itu dapat berdampak pada kesiapan kesatuan melaksanakan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

N i l a i

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
4. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapan siaga kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai layak dan tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuannya maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 atau selama 164 (seratus enam puluh empat) hari secara berturut-turut dan sampai dengan saat sekarang belum kembali ke kesatuan lagi sehingga perkara Terdakwa diputus secara inabsensia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2011 dalam perkara perjudian sesuai Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 81-K/PM II-11/AU/VII/2011 tanggal 7 September 2011 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari, pada tahun 2013 dalam perkara desersi sesuai Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 68-K/PM II-11/AU/VIII/2013 tanggal 23 September 2013 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan pada tahun 2014 dalam perkara desersi sesuai Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 64-K/PM II-11/AU/IX/2014 tanggal 3 November 2014 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas dan tanggung jawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Pratu Tri Purnomo NRP.534821, jabatan Ta DP Harfasint Sibin Denma, Kesatuan Akademi Angkatan Udara, bulan Juli 2015 dan bulan Agustus 2015.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 ayat (1) KUHPM dan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Tri Purnomo, Pratu NRP. 534821, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari yang dilakukan lagi setelah menjalani pidana dalam kasus desersi yang belum lewat 5 tahun"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Pratu Tri Purnomo NRP.534821, jabatan Ta DP Harfasint Sibin Denma, Kesatuan Akademi Angkatan Udara, bulan Juli 2015 dan bulan Agustus 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Laut (KH) Desman Wijaya, S.H,M.H NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk M.Khazim, S.H NRP.627529 dan Mayor Chk Ahmad Efendi,S.H, M.H NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Ismiyanto,S.H. NRP.524436 dan Panitera Lettu Chk M.Saptari, S.H NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H,M.H
Mayor Laut (KH) NRP.13134/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

M.Khazim, S.H
Mayor Chk. NRP. 627529

Ahmad Efendi, S.H, M.H
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Panitera

M.Saptari, S.H
Lettu Chk NRP.21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)